

**ANALISIS KOMPARATIF MEKANISME PEMBAGAIAN WARIS
HUKUM WARIS ADAT MELAYU DENGAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM:
STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU**

Anang Prasetyo Putra
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malanag
Email: anangputra247201@gmail.com

Andre Dwi Darmawan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malanag
Email: andredwidarmawann@gmail.com

Radhityas K Nuryasinta
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malanag
Email: radhityassinta@umm.ac.id

ABSTRAK

Pembagian waris di suku adat Melayu Riau, khususnya di wilayah Kabupaten Pelalawan memiliki sistem pembagian waris yang diadaptasi dari hukum Islam. Pembagian waris di adat Melayu menggunakan konsep pembagian yang adil secara gender, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian harta waris yang jumlahnya sama melalui mufakat bersama oleh para penerima waris di depan ketua adat. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif serta analisis yuridis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Waris, adat melayu, dasar hukum

ABSTRACT

The distribution of inheritance in the Riau Malay traditional tribe, especially in the Pelalawan Regency area, has an inheritance distribution system adapted from Islamic law. The distribution of inheritance in Malay customs uses the concept of gender-equitable distribution, where both men and women receive equal shares of inheritance through mutual consensus between the recipients of the inheritance in front of the traditional leader. The research method in this article uses qualitative

methods and juridical analysis based on the iCompilation of Islamic Law.

Key words: Inheritance, Malay customs, legal basis

Pendahuluan

Sistem kekerabatan suatu masyarakat mempengaruhi praktik pewarisan lokal. Misalnya, pola pewarisan tradisional pada masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal atau patrilineal berbeda dengan pola pewarisan tradisional pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal atau patrilineal. Perbedaan tersebut dapat timbul dalam segala aspek pewarisan, baik dalam pewarisan, ahli waris, maupun pembagian harta warisan. Demikian pula terdapat perbedaan antara sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh Islam. Integrasi antara dua sistem hukum menghadapi kesulitan ketika sistem kekerabatan berbeda-beda. Namun integrasi bisa terwujud jika keduanya menganut sistem kekerabatan yang sama. Eman Suparman mengatakan bahwa Indonesia memiliki kerangka peraturan warisan alternatif dan gagasan pluralisme etnis. Sebenarnya ada tiga perangkat undang-undang yang mengatur peraturan warisan.¹

Hukum Waris dalam BW pada hakekatnya merupakan pengaturan undang-undang tentang status hukum harta benda seseorang setelah meninggal dunia, khususnya peralihan harta kepada orang lain. Selain itu, rezim individual, bilateral, dan berjenjang biasanya dimasukkan ke dalam inti hukum waris BW. BW juga mengatur penyebaran setiap kelompok penerima manfaat utama yang disebut warisan hukum. Untuk sementara, peraturan warisan Islam berlaku bagi penduduk Indonesia (baik lingkungan maupun keturunan) yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Waris Jilid II yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2.1 Tahun 19916 memuat seluruh ketentuan waris tersebut. Umumnya hukum waris Islam menganut sistem patrilineal bilateral. Artinya suami-istri dapat saling mewarisi, dan patrilineal berarti laki-laki atau perempuan mendapat lebih banyak harta warisan dibandingkan perempuan. Pengaturan ini merupakan hasil koheren dari komitmen laki-laki untuk mengakomodasi dan mengakomodasi keluarga mereka. Masyarakat hukum adat Indonesia, atau suku bangsa yang bertempat tinggal di tanah Indonesia, adalah subyek hukum waris adat.²

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 16.

²Vita Fitria, "Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali", *Akademika; Jurnal*

Kata "Mala" dan "Yu" membentuk bahasa Melayu. "Mara" dan "yu" keduanya berarti permulaan. Oleh karena itu, kata "Melayu" berarti "bangsa pertama." Dalam bahasa Jawa, kata Melayu atau belayu mengandung arti berjalan atau lari cepat. Melayu yang dalam bahasa Tamil berarti hujan, itulah arti kata tersebut. Begitu pula dengan nama aliran Melayu, mengingat Jalur Air Melayu untuk Johor dan dekat Bangkaful. Bahasa Melayu berarti negara tempat orang pertama kali menetap, menggabungkan makna di atas. Negara ini dilalui oleh sungai yang dikenal dengan nama Sungai Murray. Negara bagian ini berada di titik tertinggi Lereng karena es Dingin melunak dan sebagian besar daratan serta pulau-pulau di kedalamannya terendam. Masyarakat di daratan dan pulau-pulau yang terendam banjir membangun negaranya sendiri sebagai tempat berlindung dari air banjir di perbukitan dan tempat-tempat tinggi. Sesepuh adat adalah tokoh adat Melayu Pelarawan Riau. Pada masyarakat Melayu Pelarawan Riau, Hukum Adat Warisan sebagian besar didasarkan pada hukum Islam. Menurut ajaran Islam (Faraid), jika salah satu pasangan meninggal dunia, maka harta warisan dibagi di antara pasangan yang masih hidup semasa hidupnya. Sampai saat ini, norma hukum waris pada kelompok masyarakat Melayu di Pelarawan Daerah Riau mulai berkembang secara bertahap, hal ini terlihat pada kurun waktu 1950-1944.

Peraturan warisan adat Melayu di Pelarawan Riau menyatakan bahwa peruntukan sumber daya berasal dari Sharak dan dapat berubah tergantung pada kesepakatan antar keluarga. Penyebaran sumber daya juga menyeimbangkan porsi warisan yang sama bagi anak perempuan dan anak-anak. Wawancara Tuan mengungkap hal ini. Tokoh adat Melayu yang dikenal dengan nama Pelarawan Datuk Batin (Bujang Baru). Pembagian harta warisan menurut Hukum Farid disebut juga Hukum Warisan Islam disebut dengan Farid Isra. Harta tersebut kemudian dibagikan melalui perundingan yang disebut dengan Isra. Pengedaran dengan cara ini umumnya dikoordinasikan oleh tokoh tegas atau "tuan master" yang menentukan siapa yang akan mendapat warisan dan berapa banyak yang akan disampaikan oleh setiap penerus utama sesuai dengan strategi farid. Setiap ahli waris menyetujui isra, atau sebagian atau seluruh harta warisan yang akan menjadi bagiannya, setelah mengetahui besarnya harta warisan dan menyatakan penerimaannya. Untuk memberinya ahli waris kedua. Berapa bagian masing-masing ahli waris menurut hukum Farid? Setiap ahli waris akan menerima sebagian atau seluruh warisan Anda setelah dia diberitahu ukurannya dan telah

menyatakan bahwa mereka akan menerimanya. Beri dia penerus utama lainnya.³

Dalam sistem “islah” inilah seorang ahli waris yang seharusnya mendapat bagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat benar-benar memberikan kebebasan warisnya kepada penerima manfaat yang berbeda-beda berdasarkan pemahaman. Melalui “islah” ini mereka merasa telah melengkapi pengaturan norma-norma yang ditetapkan oleh agama, dengan alasan bahwa penyebarannya bergantung pada hukum faraid, meskipun kemudian, atas pengawasan masing-masing, mereka mengatur kembali warisan tersebut sesuai pemahaman.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembagian waris berdasarkan hukum waris adat Melayu di Provinsi Riau dengan Kompilasi Hukum Islam.

Data dalam tulisan ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yuridis normatif.

Makna Akulturasi Budaya

Akulturasi atau kulturisasi mempunyai implikasi yang berbeda-beda menurut para peneliti studi pada manusia, namun mereka mempunyai pengertian yang sama. bahwa asimilasi atau kulturisasi adalah suatu siklus sosial yang muncul ketika suatu kelompok yang mempunyai suatu budaya dihadapkan pada komponen-komponen budaya yang asing, sehingga dapat diakui dan diolah menjadi cara hidup mereka sendiri tanpa kehilangan karakter sosial yang khas.⁴

Asimilasi dalam lapangan sebenarnya merupakan kata serapan dari “kesepakatan sosial”. Rumusan ini juga menyulitkan penyampaian makna karena terlalu spesifik. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa akulturasi merupakan fenomena modern. Semuanya merupakan hasil perpaduan sosial, antara Islam (baik sebagai agama maupun sebagai budaya) dan budaya lingkungan sekitar. Akulturasi terjadi bila:

- a. kelompok individu dari berbagai latar belakang budaya,
- b. Menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi langsung satu sama lain,
- c. Cara hidup perkumpulan ini berubah kecenderungannya dan strukturnya menjadi percampuran budaya. Unsur budaya kelompok minoritas berubah secara khusus dan kemudian masuk ke dalam budaya mayoritas.

³ Husni Thamrin dan Koko Iskandar, *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Perilaku Ekonomi*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2009)

⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 30.

Siklus asimilasi ini dalam ungkapan bahasa Indonesia “kemajuan.” Istilah "institusionalisasi" digunakan dalam bahasa Inggris. Seseorang mempelajari dan menyesuaikan pemikiran dan sikapnya dengan norma, sistem, adat istiadat, dan peraturan budayanya selama proses akulturasi. Siklus asimilasi saat ini sudah ada dan mulai terjadi pada individu.

Sejarah Akulturasi Masuk ke Indonesia

Penyebaran Islam di Indonesia sejak abad ke-11 dan ke-12 mengikuti jalur perdagangan pada masa itu. Meskipun dakwah atau proses Islamisasi yang intensif baru dimulai pada abad ke-14, Islam menyebar ke Pulau Jawa sekitar awal abad ke-12. Dakwah Islam yang dituntaskan oleh Para Penjaga dilakukan dengan hati-hati, penuh pengorbanan dan menyebar dengan tenang dan mudah. Penyebaran agama Islam dalam adat kelompok masyarakat Jawa dikenal dengan sebutan Wali songo (Wali sembilan). Tidak ada perbedaan antara agama baru (Islam) dan agama yang mereka anut karena metode penyebarannya yang sangat menarik.⁵

Akulturasi Budaya pada pembagian waris adat Riau dengan hukum Islam

Salah satu suku yang ada di Provinsi Riau adalah Melayu-Riau yang selalu mengikuti ajaran Islam, seperti Al-Quran, al-hadis, dan adat istiadat, dalam kehidupan sehari-hari dan pergaulan sosial. Kedua perangkat hukum secara keseluruhan ini merupakan peraturan yang hidup dalam kehidupan dan tingkah laku kelompok masyarakat Melayu Riau. Namun banyak ahli yang mengkritik integrasi Islam dan adat istiadat. Mereka mengatakan bahwa Islam di wilayah Indo-Melayu adalah “Islam pinggiran.” Islam pinggiran, merupakan Islam yang jauh dari struktur “pertama” yang ada dan terbentuk di Timur Tengah. Di kawasan Indo-Melayu, Islam hanyalah lapisan tipis yang mudah ditembus lapisan budaya lokal. Secara sosial, ekonomi, dan pada tingkat negara atau perdagangan, Islam belum menghasilkan reformasi yang signifikan.⁶

Selain itu, dalam penulisan hukum di Indonesia, telah cukup lama dipertanyakan keterkaitan antara hukum Islam dengan hukum adat sehingga memunculkan beberapa spekulasi, antara lain: pertama, hipotesis *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh van Sanctum Berg (1845-1927M); kedua,

⁵Sjamsuddhuha, *Corak dan Gerak Hinduisme dan Islam di Jawa Timur*, (Surabaya: Suman Indah, 1990), h. 32

⁶J.C. van Leur, *Indonesia Trade and Society*, (Den Haag: van Hoeve, 1955), h. 169.

hipotesis Receptio yang dikemukakan oleh C. van Vollenhoven (1874-1933M) dan C. Snouck Hurgronje (1857-1936M); ketiga, hipotesis receptio a contrario. Hazairin mengemukakan teori ini dengan menyatakan bahwa penetapan peraturan dan perundang-undangan, bukan hukum adat, merupakan landasan penerapan hukum Islam di Indonesia.⁷

Integrasi pembagian waris Hukum Islam dengan Hukum Adat Melawai

Dalam aturan Islam, ada pengaturan mengenai siapa penerima manfaat utama yang berhak mendapatkan warisan, dan penerima manfaat utama yang tidak berhak mendapatkannya dengan asumsi harta warisan berpindah kepada orang lain. Ilmu yang mempelajari ahli waris mana yang berhak mewarisi, siapa yang tidak, dan berapa jumlah bagian yang diterimanya dikenal dengan istilah *yurisprudensi mawr* atau ilmu fiqih. Dalam Al-Qur'an terdapat bagian yang menjelaskan secara panjang lebar tentang penyampaian warisan menurut syariat Islam. Secara tegas dalam Surat A Nisā' ada tiga bagian, yaitu 11, 12, dan 176. Selain itu, ada pula bagian terakhir dalam Surat Al Anfāl, khususnya bait 75, yang mengandung arti:

Selanjutnya, orang-orang yang menerima dari pada saat itu, kemudian, pada saat itu, mereka berhijrah dan berjihad bersamamu, mereka termasuk di antara kumpulanmu. Menurut Kitab Allah, beberapa orang yang mempunyai hubungan kekerabatan mempunyai hak lebih terhadap satu sama lain dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Bagaimanapun, Allah mengetahui segalanya. Perempuan berhak (juga) mendapat bagian atas harta warisan orang tua dan sanak saudaranya, baik sedikit maupun banyak, tergantung pembagian yang telah ditentukan. Laki-laki berhak mendapat bagian dalam harta warisan orang tua dan sanak saudaranya.

Ayat 11 QS An Nisa berbunyi:

“Allah membuat rencana bagimu mengenai pembagian warisanmu di antara anak-anakmu.” Khususnya, jika ada lebih dari dua anak, dua pertiga dari harta benda akan menjadi milik mereka; jika hanya ada satu anak perempuan, dia akan menerima setengah dari hartanya. Bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika seseorang meninggal

⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith*, (Jakarta: Tinta Mas, 1986), h. 26

dunia tanpa mempunyai anak dan hanya diwariskan oleh orang tuanya, maka ibunya mendapat sepertiga dari harta peninggalannya, dan bila orang tersebut meninggal dunia dengan saudara kandung yang banyak, maka ibunya mendapat seperenam dari harta peninggalannya. (Pembagian tersebut di atas) setelah menyelesaikan wasiatnya atau setelah melunasi hutangnya. (Mengenai wali-wali dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih (lebih) bermanfaat bagimu.⁸

Menurut hukum waris Islam, laki-laki lebih banyak menerima harta warisan dibandingkan perempuan. Menurut konsep Islam, konsep keadilan dalam pembagian warisan terhadap perempuan merupakan konsep yang abstrak dibandingkan konsep keadilan yang konkrit. Memang benar ada disparitas, terbukti dari jumlah saham yang diperoleh melalui akuisisi hak. Namun bukan berarti tidak adil karena dalam perspektif Islam, keadilan berkaitan dengan kemanfaatan dan kebutuhan selain jumlah yang diperoleh ketika menerima hak waris. Biasanya, orang mungkin mengatakan bahwa pria membutuhkan lebih banyak materi daripada wanita.⁹

Pembagian Waris menurut adat Pelalawan

Jika mencermati peredaran warisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Riau, maka masyarakat asli Melawai sudah mengenal penyampaian warisan adat dengan memperhatikan keadilan orientasi. Pemimpin adat di Riau bertugas dalam pembagian warisan. Sesepuh adalah pemimpin adat di Melayu Pelalawan Riau. Norma peraturan perundang-undangan pada kelompok masyarakat Melayu Pelalawan Riau banyak berpedoman pada peraturan Islam. Perubahan hukum waris adat Melayu Pelalawan Riau, dimana harta warisan dibagikan berdasarkan syara, dilakukan setelah anggota keluarga bermusyawarah untuk mufakat. Pembagian sumber daya menyamakan porsi anak perempuan dan anak dalam mendapatkan warisan. Hal itu didapat dari hasil pertemuan dengan tokoh adat Melayu Pelalawan Datuk Batin Bujang Baru. Menurut Datuk Batin Bujang Baru, pada dasarnya peraturan perundang-undangan adat Melayu Pealawan Riau sepenuhnya bergantung pada warisan menurut peraturan Islam. Hal ini tidak lepas dari hipotesis *receptio in complexu*, yang artinya apabila suatu masyarakat umum menganut agama tertentu, maka hukum baku masyarakat yang bersangkutan adalah

⁸Mochammad Luthfan Adilin, Kafani Safrul Mufarid, "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam," *Justicia Journal*, Vol. 10, No. 2, 2021, h. 127-138.

⁹Ibnū Kaṣīr, *Tafsīr Al Qurānūl Aẓīm*, Vol 2, (Darul Ṭayībah, 1420 H), h. 226.

hukum agama yang dianutnya. Pemanfaatan aturan warisan pada kelompok masyarakat Melayu Riau di Rezim Pelalawan mengalami pergeseran. Warisan yang semula dibagikan menurut hukum adat, kini dibagikan kepada seluruh anak tanpa membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dahulu, ada tiga kategori ahli waris yang diprioritaskan: anak, pasangan atau suami, serta ayah dan ibu. Kini, hanya anak-anak saja yang mendapat warisan. Hal ini terlihat dari situasi penyerahan warisan di Pelalawan dimana harta warisan tersebut diwariskan secara merata dan menyeluruh kepada semua anak setelah kedua orang tua tersebut meninggal. Umumnya sumber daya ingin disampaikan kepada anak-anak dengan cara yang sama untuk mencegah perebutan sumber daya di kemudian hari.¹⁰

Yang menjadi cukup menarik adalah pada dasarnya pembagian hukum waris pada masyarakat melayu riau di pelalwan ,pada dasarnya pembagian harta waris di gunakan hukum islam untuk menentukan bagian ahli waris antara anak laki-laki dnegan perempuan,kemudian terjadi integrasi Dimana masyarkarat pelalwan melakukan pembahruan dengan membagi rata harta waris agar tidak terjadi perselisihan di lain waktu.

Tinjauan Aspek Keadilan Pembagian Waris Berbasis Kesetaraan Gender

1. Kesetaran Gender

Korespondensi terhadap aturan waris Islam senantiasa diperhadapkan pada keadilan umat, bahkan generalisasi ketidakadilan dalam Islam. Salah satunya ditujukan pada ketimpangan keistimewaan warisan antara anak laki-laki yang mendapat porsi dua kali lipat dari anak perempuan. Jika hukum waris Islam saat ini dibandingkan dengan realitas sosial bangsa Arab dan sekitarnya pada awal perkembangan hukum Islam, maka penilaian terhadap kesenjangan hak antara laki-laki dan perempuan tampak tidak adil. Meski demikian, berbagai nada miring dalam penilaian rasa malu masih tidak bisa dipungkiri, terutama jika dilihat dari sudut pandang mempertimbangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.¹¹

Betapa besarnya warisan yang diperoleh setiap penerima manfaat utama dalam ilmu faraidh terkuak dengan jelas. Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 11 juga mengatur pembagian warisan secara gender, yaitu dua banding satu. Namun berkat

¹⁰Maryati Bachtiar, "Penerapan Sistem Waris Pada Masyarakat Adat Melayu Di Kabupaten Pelalawan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2022, h. 37-52.

¹¹Sugiri, Permana, "Kesetaraan gender dalam ijihad hukum waris di Indonesia." *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, Desember 2018, h. 117-32.

kemajuan dalam jangka panjang, pekerjaan perempuan semakin menunjukkan posisinya yang hampir setara dengan laki-laki. Banyak posisi pria juga dapat dilakukan oleh wanita. Perempuan bahkan bisa menjadi pilar kekuatan keluarga. Perubahan lapangan kerja ini kemudian menjadi isu orientasi di mata masyarakat.

Perempuan, yang sebelumnya perannya tidak terlalu dipikirkan atau dipertimbangkan, kini menjadi pihak yang patut dipertimbangkan. Tuntutan akan kesetaraan gender dalam pembagian warisan muncul karena status perempuan yang hampir setara dengan laki-laki saat ini. Perbedaan pembagian warisan yang berbanding 2:1 membuat para aktivis orientasi dan aktivis perempuan berkonflik dengan hal ini. Banyak pihak yang menggugat tentang hal ini dan meminta proporsinya adalah 1:1 atau setara. Karena, pada prinsipnya, undang-undang menghormati nilai-nilai keadilan dalam arti kesetaraan tanpa membedakan perbedaan gender, para aktivis gender dan feminis seringkali menganjurkan agar laki-laki dan perempuan diperlakukan setara di masyarakat.

Pembagian Waris Adat Berbasis Kesetaraan Gender di Riau

Kecenderungan bersurat menyurat antara laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah perkembangan Islam itu sendiri, sehingga penandaan pelanggaran hukum warisan Islam 1:2 tidak bisa dinilai dengan keadaan saat ini. Dimana peraturan barat memberikan keistimewaan yang setara kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

Di Indonesia, hukum perdata, Islam, dan adat digunakan untuk menegakkan hukum waris. Menurut Soepomo, ada tiga macam sistem pewarisan di Indonesia, yakni 1) hubungan darah menurut garis ayah (patrilineal), 2) hubungan darah menurut garis ibu (matrilineal), dan 3) hubungan darah menurut garis keturunan ayah (patrilineal), 2) hubungan darah menurut garis ibu (matrilineal), dan 3) hubungan darah menurut garis keturunan garis ayah (wali). Selain itu, model pembagian warisan di Indonesia adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan tradisi hukum adat.¹²

Gagasan mengenai peredaran sumber daya warisan konvensional dengan mempertimbangkan keseragaman orientasi menggarisbawahi penyebaran sumber daya warisan yang adil dan setara di antara masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang menyatakan, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak

¹²Laka Dodo Laia, Magdalenamaria Duha, "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat," *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 3, 2022, h. 723-728.

dan tanggung jawab yang sama, termasuk pembagian warisan.¹³

Hal ini penulis mengambil 2 contoh kasus bagaimana penerapan hukum adat Melayu Riau sudah mengedepankan kesetaraan gender, seperti di kabupaten Pelalawan yang dimana konsep pembagian waris sudah menggunkan konsep bagi rata baik anak laki-laki maupun perempuan, mekanismenya pun dilakukan dengan cara mufakat yang diketuai oleh ketua adat, dimana dalam pembagian harta waris tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan pada anak laki-laki agak membagi rata harta warisan kepada anak Perempuan dengan sama rata, dengan maksud agar tidak ada pertengkaran di kemudian hari. Ini menjadi salah satu terobosan yang baru karena biasanya dalam pembagian waris selalu berakhir konflik apa bila salah satu merasa bagian harta waris yang dirasa tidak cukup ataupun tidak sama besar, selain pada Melayu Riau, penulis juga mengambil contoh lain pada buku, yang mana kesetaraan gender di Melayu Jambi, justru bagian anak perempuan lebih banyak daripada laki. Dalam praktik pewarisan adat Melayu Jambi, yang justru sebaliknya, hal ini terlihat jelas. Perempuan menerima lebih banyak warisan dibandingkan laki-laki. Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan 2:1 tidak selalu diikuti oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam.. Sjadzali juga memberikan gambaran tentang kecenderungan orang tua dalam budaya Indonesia yang fokus pada anak-anaknya, sehingga remaja laki-laki mendapat lebih banyak biaya sekolah, yang nampaknya mencerminkan kecerobohan jika remaja laki-laki justru mendapat porsi dua kali lipat dari remaja putri. Sjadzali pun menyoroti aksi hilah yang dilakukan sejumlah ulama dengan mengedarkan rezeki kepada anak-anak dan gadis kecilnya sebagai hadiah, masing-masing mendapat tawaran setara tanpa sekat karena orientasinya.¹⁴

Secara fundamental, penyebaran warisan budaya Melayu Jambi memenuhi pedoman pemerataan syariat Islam, keseragaman orientasi dan regulasi positif di Indonesia. Keadilan yang dimaksud di sini tidak tercermin pada proporsi laki-laki dan perempuan yang menerima warisan; melainkan tercermin dalam kewajiban yang dikenakan pada penerimanya. Ketika seorang penerima manfaat utama mendapat warisan yang lebih besar dibandingkan penerima manfaat lainnya, berarti penerusnya juga mempunyai tanggung jawab yang besar

¹³Hisam Ahyani, *et al.* "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, Vol. 5, No. 1, Februari 2023, h. 73-100.

¹⁴Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina. 1997), h.. 8.

terhadap warisan yang didapatnya.¹⁵

Ada update jika membandingkan pembagian hukum waris di Riau dan Jambi. Pembagian warisan seperti yang ditunjukkan oleh undang-undang standar berfokus pada korespondensi orientasi yang sepenuhnya bertujuan untuk bekerja pada bantuan pemerintah bagi anak-anak mereka yang memiliki properti yang diperoleh tanpa memperhatikan orientasi, yang berarti bahwa baik remaja putra maupun remaja putri mendapatkan tawaran serupa tanpa memedulikan orientasi. Pemaksaan dari pihak manapun, karena tidak ada salahnya pembagian warisan berdasarkan hukum dan adat Islam. Faktanya, pembagian warisan berdasarkan hukum dan adat Islam justru mengarah pada akulturasi budaya, dimana masyarakat Melayu yang mayoritas beragama Islam menerapkan pembagian warisan Islam, yang kemudian diintegrasikan dengan pembagian warisan secara tradisional.

Kesimpulan

Sistem kekerabatan masyarakat umum berdampak pada warisan lingkungan. Misalnya, desain warisan adat dalam tatanan sosial dengan kerangka hubungan keluarga matrilineal atau patrilineal tidak sama dengan desain warisan adat dalam tatanan sosial dengan kerangka hubungan keluarga patrilineal atau patrilineal. Semua aspek warisan, termasuk warisan, ahli waris, dan pembagian aset, dapat tunduk pada variasi ini.

Menurut hukum waris adat Melayu di Pelarawan Riau, Syara menentukan cara pembagian harta dan dapat diubah untuk mengakomodasi kesepakatan keluarga. Penyaluran sumber daya juga menyeimbangkan porsi warisan yang sama bagi anak perempuan dan anak-anak. Integrasi atau percampuran budaya, termasuk pembagian warisan, merupakan hasil akulturasi budaya. Kalau kita singgung soal pembagian warisan dalam syariat, maka konsep kesusilaan merupakan sesuatu yang teoritis, artinya bukan sesuatu yang penting dalam kaitannya dengan pemerataan, dimana dalam praktiknya pembagian warisan dalam syariat, laki-laki mendapatkan lebih banyak warisan. Namun, pembagian warisan berdasarkan kesetaraan gender terpatahkan pada masyarakat Pelalwan di Riau, dimana anak laki-laki dan perempuan mendapat warisan yang sama karena integrasi asumsi bahwa laki-laki selalu mendapat bagian yang besar.

¹⁵Nuraida Fitri Habi, *Hukum Waris dan Keadilan Gender dalam Seloko Adat Jambi pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo*, (Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022) .

DAFTAR PUSTAKA

- Adilin, Mochammad Luthfan, Kafani Safrul Mufarid. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam." *Justicia Journal*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Ahyani, Hisam, *et al.* "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, Vol. 5, No. 1, Februari 2023
- Bachtiar, Maryati. "Penerapan Sistem Waris Pada Masyarakat Adat Melayu Di Kabupaten Pelalawan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2022
- Fathoni, Abdurrahmat. *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fitria, Vita. "Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali", *Akademika; Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 17, No. 2, Maret 2017
- Habi, Nuraida Fitri. *Hukum Waris dan Keadilan Gender dalam Seloko Adat Jambi pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo*, Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith*, Jakarta: Tinta Mas, 1986.
- Ibnū Kaṣīr. *Tafsīr Al Qurānūl Aẓīm*, Vol 2, Darul Ṭayībah, 1420 H.
- Laia, Laka Dodo, Magdalenamaria Duha, "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat," *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 3, 2022.
- Leur, J.C. van. *Indonesia Trade and Society*, Den Haag: van Hoeve, 1955
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Sjamsuddhuha. *Corak dan Gerak Hinduismme dan Islam di Jawa Timur*, Surabaya: Suman Indah, 1990.
- Sugiri, Permana. "Kesetaraan gender dalam ijtihad hukum waris di Indonesia." *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, Desember 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Thamrin, Husni dan Koko Iskandar, *Orang Melayu: Agama, Keekerabatan, Perilaku Ekonomi*, Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2009.